

PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN MENERIMA SEBANYAK 1.847.996 SURAT SUARA



Sumber Gambar: Pilkada Medan 2024: KPU Terima 1.847.996 Surat Suara – Waspada Online

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua KPU Medan Mutia Atiqah, menerima logistik surat suara dari KPU Sumut untuk Pemilihan Serentak Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, di Depot Countener Pelabuhan Belawan Medan, Selasa (29/10).

Kemudian jutaan surat suara tersebut dibawa menuju Gudang KPU Medan di Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Labuhan.

Kegiatan yang digelar KPU Sumut ini, turut dihadiri KPU dan Bawaslu se-kabupaten kota, Dandim, Kapolrestabes Medan, Kapolres Belawan, Dan POM, dan instansi terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Mutia Atiqah menjelaskan bahwa KPU Kota Medan untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan menerima 1.847.996 kertas surat suara, sedangkan untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Medan menerima 1.845.966 kertas surat suara.

Dengan rincian, 1 box berisikan 2.000 lembar untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau 924 box dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 1 box-nya berisikan 6.000 lembar, atau ada 308 box.

“Jadi, setelah surat suara ini diserahkan oleh KPU Sumut, KPU Medan langsung akan meletakkan atau menyimpan surat suara ini di gudang KPU Medan di Jalan Rumah Potong Hewan Medan,” terang Mutia.

Sebelumnya, KPU Medan menjelaskan Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Medan sebanyak 3.326 TPS. Dari total pemilih di Pilkada Medan 2024, dengan rincian 871.250 pemilih laki-laki dan 928.238 pemilih perempuan.

Jumlah pemilih terbanyak berada di Kecamatan Medan Deli dengan 135.528 pemilih, dengan rincian 67.354 pemilih laki-laki dan 68.174 pemilih perempuan dengan jumlah 246 TPS.

“Sementara jumlah pemilih terendah ada Kecamatan Medan Baru dengan 27.027 pemilih, dengan rincian 12.481 laki-laki dan 14.546 perempuan dengan jumlah 53 TPS,” jelasnya.

Dikatakan, jumlah DPT berkurang sebanyak 6.029 pemilih dari DPS sebelumnya 1.805.517 pemilih. Berkurangnya jumlah pemilih itu disebabkan beberapa faktor yakni karena meninggal, pindah domisili, perpindahan identitas.

“Selain pengurangan, ada beberapa penambahan pemilihan karena pensiunan TNI/Polri,” tambahnya.

Berikut jumlah pemilih di 21 Kecamatan berdasarkan Rapat Pleno Terbuka KPU Medan beberapa waktu lalu:

1. Medan Kota, jumlah pemilih 64.116 dengan rincian 30.276 laki-laki, dan 33.840 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 120.
2. Medan Sunggal, jumlah pemilih 96.215 dengan rincian 45.981 laki-laki, dan 50.234 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 185.
3. Medan Helvetia, jumlah pemilih 123.121 dengan rincian 59.112 laki-laki, dan 64.009 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 225.
4. Medan Denai, jumlah pemilih 124.823 dengan rincian 60.941 laki-laki, dan 63.882 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 239.
5. Medan Barat, jumlah pemilih 66.773 dengan rincian 31.927 laki-laki, dan 34.845 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 119.
6. Medan Deli, jumlah pemilih 135.528 dengan rincian 67.354 laki-laki, dan 68.174 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 246.
7. Medan Tuntungan, jumlah pemilih 70.805 dengan rincian 33.794 laki-laki, dan 37.011 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 145.
8. Medan Belawan, jumlah pemilih 74.281 dengan rincian 37.296 laki-laki, dan 36.985 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 143.
9. Medan Amplas, jumlah pemilih 93.715 dengan rincian 45.269 laki-laki, dan 48.446 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 170.
10. Medan Area, jumlah pemilih 85.590 dengan rincian 41.335 laki-laki, dan 44.255 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 153.
11. Medan Johor, jumlah pemilih 113.108 dengan rincian 54.551 laki-laki, dan 58.557 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 209.
12. Medan Marelan, jumlah pemilih 133.250 dengan rincian 66.244 laki-laki, dan 67.006 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 239.

13. Medan Labuhan, jumlah pemilih 96.201 dengan rincian 48.124 laki-laki, dan 48.077 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 189.
14. Medan Tembung, jumlah pemilih 109.920 dengan rincian 53.165 laki-laki, dan 56.755 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 192.
15. Medan Maimun, jumlah pemilih 38.328 dengan rincian 18.439 laki-laki, dan 19.889 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 69.
16. Medan Polonia, jumlah pemilih 43.358 dengan rincian 20.740 laki-laki, dan 22.618 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 76.
17. Medan Baru, jumlah pemilih 27.027 dengan rincian 12.481 laki-laki, dan 14. 546 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 53.
18. Medan Perjuangan, jumlah pemilih 79.777 dengan rincian 38.193 laki-laki, dan 41.584 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 143.
19. Medan Petisah, jumlah pemilih 55.919 dengan rincian 26.282 laki-laki, dan 29.637 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 108.
20. Medan Timur, jumlah pemilih 90.432 dengan rincian 42.989 laki-laki, dan 47.445 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 163.
21. Medan Selayang, jumlah pemilih 78.562 dengan rincian 37.498 laki-laki, dan 41.064 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 140

Sumber Berita:

1. Sumut Post, Pilkada Medan 2024: KPU Terima 1.847.996 Surat Suara, 30 Oktober 2024;
2. Waspada, [Pilkada Medan 2024: KPU Terima 1.847.996 Surat Suara – Waspada Online](#), 30 Oktober 2024.

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Pasal 1

- Angka 1 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis
- Angka 4 Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Angka 5 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Angka 6 Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan
- Angka 7 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum
- Angka 8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur
- Angka 9 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota
- Angka 10 Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Angka 11 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.
- Angka 13 Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan

- Angka 14 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
- Angka 15 Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan
- Angka 22 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Angka 23 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom